



**PUTUSAN**

Nomor 4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon,  
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 24 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4785/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 23 November 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/26/VIII/2003, tertanggal 12 Agustus 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1. **XXX**, perempuan, lahir di Blitar, 12 Juni 2004;
  - 3.2. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Juni 2011;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi menurut pengakuan Pemohon sejak bulan Mei 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkar, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon menjalin komunikasi dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui oleh Pemohon dari pengakuan pria tersebut yang dikenal Pemohon sebagai mantan kekasih Termohon;
  - b. Bahwa Termohon kurang bisa menjalankan perannya sebagai istri yang baik, dalam hal menjaga martabat suami di depan umum;
  - c. Bahwa Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil dalam rumah tangga, dimana hal tersebut memicu pertengkar dengan Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon ketika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2021, dimana terjadi pertengkar hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™ terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 26 Desember 2022 dengan Mediator bersertifikat yang bernama Drs. H.M. Fadji Rivai, SH.MH. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan mempertahankan rumah tangganya namun mencapai kesepakatan mengenai pengasuhan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama XXX binti XXX, perempuan, lahir di Blitar, 12 Juni 2004 dan XXX bin XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Juni 2011, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung dan Pemohon selaku ayah kandung diberikan hak akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersama kedua anaknya tersebut, dan Pemohon akan memberikan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut melalui Termohon sebesar Rp.3.000.000,000 (tiga juta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 orang anak berusia dewasa sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan cerai sedangkan Termohon dalam duplik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 474.4/390-KI.Ckw, tanggal 18 November 2022 dikeluarkan oleh Kelurahan Cikiwul, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas XXX sebagai suami dan XXX sebagai istri Nomor 306/26/VIII/2003, tertanggal 12 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono, Nganjuk, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);

## B. Saksi:

1. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2003;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXX;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
  - Bahwa saksi tahu Termohon kurang bertanggung jawab melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai adik Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2003 di Nganjuk;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di XXX;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2013 mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu Termohon kurang bertanggung jawab melaksanakan tugas kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap pada dalil - dalil permohonan untuk bercerai dengan tm;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi di hadapan Mediator bersertifikat yang bernama Drs. H.M. Fadri Rivai, SH, MH. bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan mempertahankan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya. namun sepakat mengenai pengasuhan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama XXX binti XXX, perempuan, lahir di Blitar, pada tanggal 12 Juni 2004 dan XXX bin XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2011, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung dan Pemohon selaku ayah kandung diberikan hak akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersama kedua anaknya tersebut, dan Pemohon akan memberikan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut melalui Termohon sebesar Rp.3.000.000,000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 orang anak berusia dewasa sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Desember 2022, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan Termohon kurang bertanggung melaksanakan kewajibannya sebagai istri, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Oktober 2021. maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil - dalil permohonan Pemohon namun Termohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yaitu Pemohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cemburu berlebihan namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon,

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) membuktikan Pemohon (XXX) bertempat tinggal sementara di XXX, Kota Bekasi Kota Bekasi sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan oleh karena itu Pemohon memiliki legalitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2003 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebagai pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXX sebagai adik Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2003 di Nganjuk dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bahwa terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua bernama XXX sebagai adik ipar Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2003 di Nganjuk, saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon, bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan disebabkan Pemohon yang sering cemburu berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2021 sampai saat ini dan Pemohon di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



Menimbang bahwa Pemohon di depan persidangan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil Alqur'an Surat *Al-Baqarah* ayat (229) sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

*Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dengan Termohon tidak berhasil rukun dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon dengan Termohon sepakat mengenai pengasuhan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, yang bernama XXX binti XXX, perempuan, lahir di Blitar, 12 Juni 2004 dan XXX bin XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 Juni 2011, berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandung dan Pemohon selaku ayah kandung diberikan hak akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bersama kedua anaknya tersebut, dan Pemohon akan memberikan biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut melalui Termohon sebesar Rp.3.000.000,000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 orang anak berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak melalui

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 orang anak berusia dewasa;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi. Setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama: XXX binti XXX, perempuan, lahir di Blitar, pada tanggal 12 Juni 2004 dan XXX bin XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Juni 2011 melalui Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 2 (dua) orang anak berusia dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi.

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H,

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp700.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp820.000,00</b>
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor:4785/Pdt.G/2022/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)